

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 49 TAHUN 1990
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN
PENGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung dengan semakin meningkatnya permintaan pelayanan air baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat adanya perkembangan penduduk. sedangkan kuantitas dan kualitas dari sumber air memiliki keterbatasan, maka dipandang perlu menertibkan penggunaan air dan atau sumber air melalui usaha perizinan agar terpenuhi kebutuhan akan air yang sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, khususnya yang tercantum pada pasal 23, perlu diatur dan ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara dan persyaratan izin penggunaan air dan atau sumber air untuk berbagai keperluan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982, pengaturan mengenai tersebut huruf a diatas menjadi wewenang Menteri Pekerjaan Umum;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan menteri.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M/1998 tentang Kabinet Pembangunan V;
11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP.02/MEN KLH/I/1988 tentang Pedoman Penerapan Baku Mutu Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN
AIR DAN ATAU SUMBER AIR**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal peangairan, Departemen Pekerjaan Umum;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
5. Pihak yang berwenang adalah Menteri atau Gubernur;
6. Badan Hukum Tertentu adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974 yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara dibawah pembinaan Menteri, dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
7. Air adalah semua air yang terdapat diatas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat;
8. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya;

9. Bangunan pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berujud saluran ataupun bangunan liar;
10. Izin penggunaan air dan atau sumber air, adalah izin yang diberikan baik bagi pengambilan air, pemanfaatan sumber air maupun pemanfaatan air berikut sumbernya;
11. Keperluan yang bersifat komersial adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan menggunakan manfaat air dan atau sumber air, yang bertujuan atau bersifat mencari keuntungan;
12. adalah ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
13. luran adalah iuran jasa air dan atau sumber air.

BAB II

IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR

Bagian Pertama

Azaz

Pasal 2

1. Setiap penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan-keperluan tertentu menurut ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan ini wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terutama bagi penggunaan air dan atau sumber air yang dapat mempengaruhi keseimbangan tata air, harus didasarkan pada rencana perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air pada tiap yang bersangkutan yang telah ditetapkan pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982;
3. Dalam hal rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum ditetapkan, maka pemberian izin tersebut didasarkan pada hasil yang terkait

dengan penggunaan dimaksud, dengan dikoordinasikan oleh pihak yang berwenang;

4. Direktur Jenderal menetapkan pedoman umurn mengenai persyaratan teknis yang minimal harus diberikan pada setiap penerbitan surat izin penggunaan air dan atau sumber air.

Bagian Kedua Pemohon Izin

Pasal 3

Penggunaan air dan atau sumber air dengan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan.

Bagian Ketiga Penggunaan Air dan atau Sumber air yang dikenakan Izin

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diwajibkan dalam hal penggunaan air dan atau sumber air untuk :

- a. penyediaan air bersih/air minum;
- b. usaha perkotaan dan kawasan pemukiman;
- c. penyediaan air irigasi untuk pertanian;
- d. peternakan;
- e. perkebunan;
- f. perikanan;
- g. industri;
- h. pertambangan;
- i. ketenagaan;
- j. pengapungan;
- k. perendaman;

- l. lalu lintas air;
- m. rekreasi
- n. pembuangan air limbah;
- o. pembangunan, perubahan atau pembongkaran segala bangunan yang dilakukan pada di atas dan dibawah sumber air.

BAB III WEWENANG PEMBERIAN IJIN

Pasal 5

- (1) Wewenang pemberian ijin penggunaan air dan atau sumber air berada pada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing atas sumber air yang bersangkutan;
- (2) Ijin yang menjadi wewenang menteri terdiri dari :
 - a. ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang dilakukan pada sumber air yang berada di wilayah sungai yang wewenang pengelolaan air dan atau sumber airnya berada pada menteri;
 - b. ijin penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan ketenagaan kecuali untuk pusat listrik tenaga mikrohidro pada sumber air yang dilimpahkan kepada pemerintah.
- (3) Ijin yang menjadi wewenang Gubernur terdiri dari :
 - a. ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang dilakukan pada sumber air yang berada di wilayah sungai yang wewenang pengelolaan air dan atau sumber airnya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. ijin penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan ketenagaan khusus untuk pusat listrik tenaga mikrohidro yang dilakukan pada sumber air yang berada dibawah wewenang Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air pada suatu wilayah sungai dilimpahkan kepada Badan Hukum tertentu, maka ijin

penggunaan air dan atau sumber air pada wilayah sungai tersebut tetap diberikan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembentukannya.

Pasal 6

- (1) Wewenang Menteri dalam pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal kecuali ditentukan lain oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

Wewenang Gubernur dalam pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkan persyaratan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;
- (2) Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya penggunaan air dan atau sumber air.

Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air dengan persyaratan-persyaratan lengkap, pihak yang berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan;
- (2) Izin penggunaan air dan atau sumber air dapat diberikan oleh pihak yang berwenang apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan tersebut tidak akan berakibat mengganggu dan atau merugikan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
 - b. permohonan izin telah memenuhi persyaratan baik teknis maupun administratif yang ditetapkan menurut Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) b Peraturan ini tercantum dalam rekomendasi teknis yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat izin penggunaan air dan atau sumber air;
- (2) Rekomendasi teknis bagi surat izin penggunaan air dan atau sumber air yang dikeluarkan oleh Menteri diatur sebagai berikut:
 - a. bila izin tersebut menyangkut wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumber airnya tetap menjadi wewenang Menteri, maka rekomendasi teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;
 - b. bila izin tersebut menyangkut wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumber airnya dilimpahkan kepada Badan Hukum tertentu, maka rekomendasi teknis diberikan oleh Badan Hukum tertentu.
- (3) Rekomendasi teknis bagi surat izin penggunaan air dan atau sumber air yang dikeluarkan Gubernur diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bidang Pengairan/Kepala Sub. Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.

Pasal 11

- (1) Surat izin penggunaan air dan atau sumber air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan pertimbangan kebutuhannya, dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh pemegang izin;
- (2) Permohonan perpanjangan surat izin penggunaan air dan atau sumber air harus diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.

Pasal 12

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat proses pemberian izin tersebut diatas dibebankan kepada pemohon izin yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANGAN IZIN

Bagian Pertama Hak

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin berhak menggunakan air dan atau sumber air sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2) Penggunaan air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sumber air dan tersedianya air.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan yang bersifat komersil sebagaimana dimaksud pasal 4 berkewajiban membayar iuran;
- (2) Pada dasarnya penerimaan iuran oleh pihak yang berwenang dimaksudkan untuk eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan serta menjaga kelestarian fungsi sumber air yang penyeterannya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. iuran yang diperoleh dan izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Menteri disetorkan ke Kas Negara, kecuali dalam hal wewenang pengelolaan suatu wilayah sungai dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu maka iuran tersebut disetorkan ke Kas Badan Hukum tertentu dimaksud;
- b. iuran yang diperoleh dan izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Gubernur disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Besarnya iuran atas penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan ketenagaan selain pusat listrik tenaga mikrohidro yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Menteri;
- (2) Besarnya iuran untuk keperluan lain selain yang tercantum pada ayat (1) pasal ini untuk masing-masing Propinsi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dan saran Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- (3) Penetapan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan secara berkala 5 (lima) tahun, kecuali ada perubahan kebijaksanaan moneter Pemerintah R.I.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan badan Hukum Tertentu diberikan wewenang untuk menetapkan sendiri pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan iuran dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 17

Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 18

- (1) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dilarang memindahtangankan izin tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin;
- (2) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dilarang menjual izin kepada pihak lain kecuali ditentukan dalam surat izin.

BAB VI PERUBAHAN PEMBEKUAN SEMENTARA, PENCABUTAN DAN BATALNYA IZIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal tertentu pihak yang berwenang dapat mengadakan perubahan, pembekuan sementara, pencabutan dan pembatalan izin penggunaan air dan atau sumber air yang telah dikeluarkan;
- (2) Tata cara perubahan, pembekuan sementara, pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan ini dilakukan oleh :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum sepanjang menyangkut penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Menteri;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum daerah Tingkat I Bidang Pengairan/Kepala Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I sepanjang menyangkut izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air dan atau sumber air;

- b. penertiban penggunaan air dan atau sumber air yang belum memperoleh izin.
- (3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri dan kepada Direktur Jenderal dengan tembusannya kepada Gubernur dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bidang Pengairan / Sub dinas Pengairan Daerah Tingkat I;
 - b. Kepala dinas Pekerjaan umum Tingkat I Bidang Pengairan/Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.
- (4) Apabila laporan hasil pengawasan terhadap hal-hal menyimpang dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air dan atau sumber air, maka pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua pihak yang tanpa izin telah melaksanakan penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan ini, selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan ini berlaku, harus mengajukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang;
- (2) Para pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan ini berlaku harus mendaftarkan kembali izinnnya untuk memperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini;
- (3) Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan air

dan atau sumber air tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang;
- (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Desember 1990

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd

RADINAL MOOCHTAR.